



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. I MADE ARSA** Lahir Gianyar, Tanggal 25 April 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 5104032512740002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, sebagai Pemohon I;
- 2. SIHO KISHIMOTO** Lahir Hyogo, Tanggal 20 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 5104036001780003, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Other, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, sebagai Pemohon II;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Batu, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Nopember 2023 dengan Nomor Register 306/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I MADE ARSA dan Pemohon SHIHO KISHIMOTO telah menikah sesuai dengan adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Lingkungan Bukit Batu pada tanggal 01 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No 15/KC/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 13 Oktober 2008
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yaitu:
 - Anak Pertama Pemohon Bernama DAISHI KISHIMOTO Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Hyogo Jepang pada tanggal 15 Februari 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran No. G12-00114 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua Pemohon Bernama KANTA KISHIMOTO Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Hyogo Jepang pada tanggal 15 Februari 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 099/KONS / LH / IV / 2013 dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang.

3. Bahwa atas Keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon :

- Untuk Nama Anak Pertama dari DAISHII KISHIMOTO Menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO dengan alasan Penyesuaian Kartu Keluarga

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon Pengadilan Negeri Gianyar Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Megabulkan Permonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Anak Pertama Para Pemohon yaitu:

- Untuk Nama Anak dari DAISHI KISHIMOTO diganti/dirubah menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO. Yang selanjutnya menyebut dirinya I WAYAN DAISHI KISHIMOTO.

3. Menetapkan perubahan Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran No G12-00114 tertanggal 18 Junil 2013 atas nama DAISHI KISHIMOTO dirubah/ganti namanya menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5104032512740002, atas nama I MADE ARSA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 Penetapan No 306/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5104036001780003, atas nama SHIHO KISHIMOTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 15/KC/2008, antara I MADE ARSA dengan SHIHO KISHIMOTO, tertanggal 13 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5104030309210006, atas nama kepala keluarga I MADE ARSA, tanggal 03 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No/KLN/120/S/K/L/XI/2009, atas nama DAISHI KISHIMOTO, tertanggal 19 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pendaftaran Kembali No. 477/953/DKC/2012, tertanggal 18 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. NI WAYAN AYU WIDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 01 Oktober 2009, dilaksanakan di rumah Pemohon I di Banjar Bukit Batu, yang dipuput oleh I Made Wijaya;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama bernama DAISHI KISHIMOTO, lahir di Hyogo Jepang, tanggal 15 Pebruari 2009 dan anak kedua Bernama KANTA KISHIMOTO, lahir di Hyogo Jepang, tanggal 15 Pebruari 2013;
- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon tinggal di Lingkungan Bukit Batu, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak yang pertama bernama DAISHI KISHIMOTO diganti menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO;

Hal. 3 Penetapan No 306/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi sekarang umur DAISHI KISHIMOTO, 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi nama anak Para Pemohon yang bernama DAISHI KISHIMOTO diganti menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO karena agar mengikuti nama di Kartu Keluarga dimana nama di Akta Kelahiran dan nama di Kartu Keluarga berbeda, waktu lahir dulu di Jepang belum diisikan nama depannya I WAYAN, hanya nama DAISHI KISHIMOTO saja;
- Bahwa Atas pergantian nama anak Para Pemohon yang bernama DAISHI KISHIMOTO diganti menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO dari keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. I KETUT SUJANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 01 Oktober 2009, dilaksanakan di rumah Pemohon I di Banjar Bukit Batu, yang dipuput oleh I Made Wija;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama bernama DAISHI KISHIMOTO, lahir di Hyogo Jepang, tanggal 15 Pebruari 2009 dan anak kedua Bernama KANTA KISHIMOTO, lahir di Hyogo Jepang, tanggal 15 Pebruari 2013;
- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon tinggal di Lingkungan Bukit Batu, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak yang pertama bernama DAISHI KISHIMOTO diganti menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO;
- Bahwa Setahu saksi sekarang umur DAISHI KISHIMOTO, 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi nama anak Para Pemohon yang bernama DAISHI KISHIMOTO diganti menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO karena agar mengikuti nama di Kartu Keluarga dimana nama di Akta Kelahiran dan nama di Kartu Keluarga berbeda, waktu lahir dulu di Jepang belum diisikan nama depannya I WAYAN, hanya nama DAISHI KISHIMOTO saja;

Hal. 4 Penetapan No 306/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas pergantian nama anak Para Pemohon yang bernama DAISHI KISHIMOTO diganti menjadi I WAYAN DAISHI KISHIMOTO dari keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar nama anak Pemohon yang semula bernama Daishi Kishimoto diganti menjadi I Wayan Daishi Kishimoto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi NI Wayan Ayu Widani dan I Ketut Sujana yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa permohonan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk Para Pemohon bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Batu, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Di mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar. Dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum (*naturalijke persoon*) atau sebutan terhadap seseorang yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain dan pemberian nama terhadap seseorang pada umumnya didasarkan atas pertimbangan marga (nama keluarga),

Hal. 5 Penetapan No 306/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan sekaligus doa kedua orang tuanya, history, adat istiadat, dan tak kalah penting adalah pertimbangan keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia pun nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan dan P-4 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa I Made Arsa dan Shiho Kishimoto (para pemohon) telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Wija pada tanggal 01 Oktober 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa akta kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara I Made Arsa dan Shiho Kishimoto (para pemohon), anak yang bernama Daishi Kishimoto, lahir di Hyogo Jepang, tanggal 15 Pebruari 2009 adalah anak pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Daishi Kishimoto diganti menjadi I Wayan Daishi Kishimoto;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi diketahui alasan Para Pemohon ingin merubah nama Daishi Kishimoto diganti menjadi I Wayan Daishi Kishimoto agar mengikuti nama di Kartu Keluarga dimana nama di Akta Kelahiran dan nama di Kartu Keluarga berbeda;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi diketahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak pada Akta Kelahiran dari yang tertulis Daishi Kishimoto diganti menjadi I Wayan Daishi Kishimoto cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua dan ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

Hal. 6 Penetapan No 306/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian maka petitum angka empat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 Penetapan No 306/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/ mengubah nama Anak Pertama Para Pemohon yaitu:

- Untuk Nama Anak dari Daishi Kishimoto diganti/ diubah menjadi I Wayan Daishi Kishimoto. Yang selanjutnya menyebut dirinya I Wayan Daishi Kishimoto;

3. Menetapkan perubahan Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran No G12-00114 tertanggal 18 Junil 2013 atas nama Daishi Kishimoto diubah/ ganti namanya menjadi I Wayan Daishi Kishimoto;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan penggantian/ perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.

HAKIM

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
Biaya ATK	Rp100.000,00;
PNBP	Rp10.000,00;
Penggandaan	Rp20.000,00;
Biaya sumpah	Rp100.000,00;
Redaksi	Rp10.000,00;
Meterai	Rp10.000,00;
J u m l a h	Rp280.000,00_

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 8 Penetapan No 306/Pdt.P/2023/PN Gin